

PENERAPAN PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 18 TAHUN 2021 TERKAIT REHABILITASI NARKOTIKA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF**Ari Hastuti^a, Joko Sriwidodo^b, Basuki^{a,b,c}**^a Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya,^b Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Tarumanegara^c Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya,,E-mail: 2021010261058@pascajayabaya.ac.id**INFO ARTIKEL****Riwayat Artikel:***Received : 02-02-2024**Revised : 16-02-2024**Accepted : 24-02-2024***Kata Kunci:***Implementasi, Peraturan Kejaksaan, Rehabilitasi Narkotika, Restorative Justice***DOI:** [10.62335](https://doi.org/10.62335)**ABSTRAK**

Keadilan Restoratif digunakan sebagai pendekatan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait untuk mencari penyelesaian yang adil, mengutamakan pemulihan daripada pembalasan. Pedoman Pemberian Rehabilitasi Narkotika berdasarkan Keadilan Restoratif memandu Jaksa dalam tahap prapenuntutan, penuntutan, dan pengawasan rehabilitasi. Praktiknya, terdapat perbedaan interpretasi dan penggunaan asas dominus litis oleh Jaksa dalam penanganan perkara narkotika dengan pendekatan keadilan restoratif. Keterbatasan pemahaman dan penerapan asas dominus litis Jaksa ini dapat mempengaruhi konsistensi dan keseragaman kebijakan rehabilitasi yang diberikan oleh Kejaksaan dalam perkara tindak pidana narkotika. Selain itu, permasalahan ini juga dapat berdampak pada perlakuan yang tidak konsisten terhadap para terdakwa narkotika yang membutuhkan rehabilitasi. Permasalahan terkait kewenangan kejaksaan dalam penerapan kebijakan rehabilitasi dalam perkara tindak pidana narkotika dengan pendekatan keadilan restoratif dan penegakan hukum perkara tindak pidana narkotika dengan pendekatan keadilan restoratif. Metode penelitian ini yang digunakan dengan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual sebagai dasar analisis dalam menjawab permasalahan Pendekatan konsep yang digunakan meliputi konsep pemberian rehabilitasi narkotika oleh Kejaksaan RI dengan menggunakan dasar teori kewenangan dan teori penegakan hukum dalam membangun dan menjadi pisau analisis dalam menjawab permasalahan kewenangan kejaksaan dalam penegakan hukum rehabilitasi dalam perkara tindak pidana narkotika. Kesimpulan adalah Kejaksaan memiliki kewenangan yang diberikan secara yuridis untuk melakukan rehabilitasi dalam perkara tindak pidana narkotika dengan pendekatan keadilan restoratif. Hal ini diatur dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 18 Tahun 2021. Jaksa memiliki peran sentral dalam mengendalikan perkara, mulai dari penyelidikan hingga eksekusi putusan pengadilan, berdasarkan asas dominus litis. Penuntut

umum memiliki peran penting dalam memastikan bahwa upaya rehabilitasi medis dan sosial dilakukan secara tepat oleh lembaga rehabilitasi atau layanan kesehatan yang ditunjuk, serta dalam memberikan peringatan dan tindakan lanjutan jika tersangka tidak mematuhi proses rehabilitasi yang telah ditetapkan. Penegakan hukum terhadap kasus penyalahgunaan narkotika memerlukan pemahaman dan penerapan syarat-syarat yang ketat berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 18 Tahun 2021.

PENDAHULUAN

Rehabilitasi sebagai langkah represif sebagai upaya yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, seperti penyalahgunaan narkotika, yang melibatkan pembinaan dan pengobatan terhadap individu yang terlibat dalam penyalahgunaan tersebut. Tujuannya adalah agar korban penyalahgunaan narkotika dapat pulih dan mengadopsi perilaku yang positif dalam kehidupan sosial. Rehabilitasi penyalahguna narkotika tersebut suatu proses yang bertujuan untuk membantu individu yang mengalami ketergantungan atau penyalahgunaan narkotika agar pulih secara fisik, psikologis, dan sosial (Defrizal, 2018).

Tujuan utama rehabilitasi penyalahguna narkotika adalah mengurangi atau menghentikan penggunaan narkotika, mengurangi risiko kesehatan yang terkait dengan penyalahgunaan, serta membantu individu untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat (Hadiman, 2015). karena tindakan rehabilitasi penyalahguna narkotika dapat melibatkan beberapa pendekatan, seperti pengobatan medis, terapi perilaku, pendidikan, dan dukungan sosial. Proses rehabilitasi mungkin melibatkan detoksifikasi untuk membersihkan tubuh dari zat adiktif, serta program pemulihan yang meliputi konseling, terapi kelompok, dan pemantauan secara teratur. Selain itu, rehabilitasi penyalahguna narkotika juga dapat mencakup pendekatan holistik yang memperhatikan aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual individu. Pada beberapa kasus, rehabilitasi penyalahguna narkotika dapat dilakukan dalam lingkungan terapeutik, seperti pusat rehabilitasi atau klinik khusus.

Rehabilitasi penyalahguna narkotika, diharapkan individu dapat mengatasi ketergantungan, mengembangkan strategi untuk mencegah kekambuhan, dan mengadopsi pola hidup yang sehat dan produktif. Dalam banyak kasus, dukungan keluarga dan komunitas juga menjadi faktor penting dalam proses rehabilitasi penyalahguna narkotika, karena mereka dapat memberikan motivasi dan dukungan yang diperlukan untuk pemulihan yang berhasil (Iskandar, 2019). Dukungan keluarga dan komunitas dapat memberikan motivasi yang kuat bagi individu yang sedang dalam proses rehabilitasi. Mereka dapat memberikan dorongan, harapan, dan keyakinan kepada individu untuk mengubah pola hidup dan meninggalkan kebiasaan penyalahgunaan. Selain itu, dukungan dari keluarga dan komunitas juga dapat memberikan rasa pengertian, empati, dan cinta tanpa syarat yang sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan diri dan memperkuat motivasi individu. oleh sebab itu dalam rangka memberikan pemenuhan hukum terhadap rehabilitasi diberikan regulasi hukum sebagai bagian dari upaya pemberantasan penyalahguna narkotika.

Secara yuridis pemberian rehabilitasi berdasarkan Pasal 4 huruf (d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika) menyatakan bahwa undang-undang ini dibuat untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial terkait dengan penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa tujuan utama UU Narkotika untuk melindungi dan memastikan tersedianya upaya rehabilitasi yang memadai bagi individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. sehingga keberadaan rehabilitasi medis mengacu pada tindakan pengobatan dan pemulihan yang dilakukan oleh tenaga medis profesional, seperti dokter dan psikolog, untuk membantu individu yang telah terjerat dalam penyalahgunaan narkotika. Tujuannya adalah untuk mengurangi atau menghilangkan ketergantungan fisik dan mental terhadap narkotika

serta memulihkan kesehatan secara keseluruhan (Kalogis, 2002). Sementara itu, rehabilitasi sosial berkaitan dengan upaya pengembalian individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika ke dalam masyarakat dengan cara membantu mereka berintegrasi kembali secara sosial, ekonomi, dan pendidikan. Upaya ini melibatkan dukungan sosial, pembinaan, dan pemberian kesempatan untuk memba ngun kembali kehidupan yang produktif dan bermakna.

Pemberian rehabilitasi narkotika terhadap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial berdasarkan ketentuan Pasal 54 UU Narkotika. Berdasarkan ketentuan tersebut keberadaan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika memiliki kewajiban untuk menjalani program rehabilitasi yang meliputi aspek medis dan sosial. Tujuannya adalah untuk membantu mereka mengatasi ketergantungan narkotika, memulihkan kesehatan fisik dan mental, serta membantu mereka dalam reintegrasi sosial (Soeparman, 2000). Sehingga pemerintah dan lembaga terkait memiliki kewajiban untuk menyediakan dan mengatur program rehabilitasi medis dan sosial yang efektif bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Hal ini bertujuan untuk membantu mereka dalam pemulihan, mencegah penyalahgunaan narkotika kembali, serta memberikan dukungan yang diperlukan agar mereka dapat mengembalikan kehidupan yang sehat dan bermakna.

Rehabilitasi narkotika dalam konteks hukum diberikan kepada pecandu yang sedang menjalani proses peradilan, sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) PP Nomor 25 Tahun 2011. Keputusan penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis atau sosial tergantung pada kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim, sesuai dengan tingkat pemeriksaan yang dilakukan, untuk memberikan perlindungan dan penanganan yang adekuat bagi pecandu yang sedang dalam proses peradilan. Kewenangan Kejaksaan RI dalam memberikan rehabilitasi narkotika diatur oleh Pasal 30C huruf (c) UU Kejaksaan RI, dan Pedoman Pemberian Rehabilitasi Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif Jaksa (Pedoman Nomor 18 tahun 2021) menjadi acuan dalam menyelesaikan perkara penyalahgunaan narkotika dengan pendekatan keadilan restoratif. Pedoman ini dirancang untuk mengoptimalkan lembaga rehabilitasi di tingkat kejaksaan, mengingat sistem peradilan pidana yang bersifat punitif dapat mengakibatkan kelebihan kapasitas di Lembaga Kemasyarakatan. Kewenangan jaksa sebagai pengendali perkara, berdasarkan asas dominus litis, menjadi dasar dalam menyelesaikan perkara penyalahgunaan narkotika dengan pendekatan keadilan restoratif.

Keadilan Restoratif sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Sehingga dalam penerapan Pedoman Pemberian Rehabilitasi Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif Jaksa meliputi prapenuntutan, penuntutan, pengawasan, pelatihan dan pembiayaan penyelesaian (Ind, Nomor , 18 Tahun 2021). Pada tahap prapenuntutan, jaksa melakukan penelitian perkara narkotika dan pedoman memberikan arahan bagi jaksa untuk mempertimbangkan pemberian rehabilitasi sebagai opsi penyelesaian kasus. Dalam proses penuntutan, jaksa menyusun dakwaan dan pedoman memberikan panduan mengenai pertimbangan pemberian rehabilitasi. Setelah putusan pengadilan, pedoman memberikan arahan terkait tanggung jawab jaksa dalam mengawasi pelaksanaan rehabilitasi oleh lembaga rehabilitasi. Permasalahan struktural dalam pemberian rehabilitasi terkait kewenangan instansi seperti Kepolisian, BNN, dan Kejaksaan dapat menjadi hambatan, dan penerapan Peraturan Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 perlu dikaji kembali. Kewenangan dominus litis Kejaksaan RI dalam penanganan perkara narkotika perlu diikuti dengan penerapan yang ideal sesuai Peraturan Kejaksaan. Hambatan terkait saranan dan prasarana di Kejaksaan, seperti keterbatasan fasilitas rehabilitasi, perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas program rehabilitasi. Optimalisasi program melibatkan peningkatan infrastruktur, pengadaan fasilitas, dan kerjasama dengan lembaga rehabilitasi eksternal, serta peningkatan dukungan finansial dan sumber daya manusia.

Secara empiris terdapat kasus *over capacity* berdasarkan data Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdapat 276.172 penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) pada 19 September 2022. Dengan demikian, terjadi kelebihan penghuni sebanyak 144.065 jiwa (109%) dari total kapasitas sebanyak 132.107 jiwa. Menurut statusnya, terdapat 227.431 jiwa yang merupakan narapidana dan ada 48.741 jiwa yang merupakan tahanan. Sementara menurut jenis kelamin, ada 262.559 jiwa penghuni lapas dan tahanan berjenis kelamin laki-laki dan terdapat 13.615 berjenis kelamin perempuan. Adapun berdasarkan kelompok umur, sebanyak 2.579 jiwa yang masuk kelompok anak, ada 269.175 jiwa masuk kelompok usia dewasa, serta ada 4.418 jiwa masuk kelompok lansia. Sedangkan menurut jenis kejahatannya, terdapat 139.839 jiwa penghuni lapas dan rutan adalah pelaku tindak pidana kasus narkoba. Rinciannya, ada 125.288 jiwa merupakan pemakai narkoba dan terdapat 14.551 jiwa merupakan pengedar, bandar, penadah, serta produsen narkoba. Jumlah pelaku tindak pidana narkoba mendominasi penghuni lapas dan rutan. Porsinya mencapai 50% dari total penghuni lapas dan rutan (Ind, 2022).

Poin pertama penelitian membahas kewenangan kejaksaaan dalam penerapan kebijakan rehabilitasi narkotika dengan pendekatan keadilan restoratif. Kendala dalam pemahaman dan penerapan asas dominus litis Jaksa dapat mempengaruhi konsistensi kebijakan rehabilitasi dalam penanganan kasus narkotika. Poin kedua meneliti permasalahan hukum dalam penegakan hukum rehabilitasi, terutama di Kejaksaaan RI, di mana sarana prasarana yang belum mendukung dan konflik kepentingan antara lembaga seperti BNN dan Kepolisian juga mempengaruhi penanganan rehabilitasi narkotika. Penelitian akan mengeksplorasi permasalahan ini untuk memahami dampaknya terhadap kebijakan dan penegakan hukum rehabilitasi.

LANDASAN TEORI

Kejaksaaan, Jaksa dan Penuntut Umum serta Penuntutan.

Kejaksaaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaaan Menurut Pasal 1 angka 1 UU Kejaksaaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Jaksa menurut Pasal 1 angka 2 UU Kejaksaaan adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang.

Penuntut Umum menurut Pasal 1 angka 3 UU Kejaksaaan adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

menurut Pasal 1 angka 4 UU Kejaksaaan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Narkotika, Pecandu, Penyalahgunaan dan Rehabilitasi

Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 UU Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Pecandu Narkotika menurut Pasal 1 angka 13 UU Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Penyalah Guna menurut Pasal 1 angka 15 UU Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Rehabilitasi Medis menurut Pasal 1 angka 16 UU Narkotika adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.

Rehabilitasi Sosial menurut Pasal 1 angka 17 UU Narkotika adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Restorative Justice

Keadilan Restoratif Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Kerangka Teori

Kewenangan yang didapat dari atribusi mutlak berasal dari amanat undang-undang yang secara eksplisit langsung terdapat dari redaksi undang-undang atau pasal tertentu (Fitri, 2019), dan penerima atribusi dapat memperluas bidang atribusi dan memperluas wewenang baru yang telah didapat sejauh tidak melewati bidang kewenangan, kewenangan atribusi akan tetap lekat selama tidak ada perubahan peraturan perundang-undangan, secara mutlak tanggung jawab dan tanggung gugat kepada penerima atribusi, hubungan hukum wewenang antara pembentuk undang-undang dengan organ/badan pemerintahan, sedangkan dalam delegasi tidak dapat menciptakan dan memperluas wewenang yang ada hanya pelimpahan wewenang dari organ/badan dan atau pejabat pemerintahan lain dan secara yuridis tanggung jawab delegasi berpindah dari pemberi ke penerima delegasi.

Dalam Bahasa Inggris, penegakan hukum disebut *law enforcement*. Sementara dalam bahasa Belanda rechtshandhaving. Istilah ini membawa pada pemikiran selalu dengan force untuk menegakkan hukum dan hanya terkait dengan pidana saja yang dikuatkan dengan kebiasaan menyebut penegak hukum ialah polisi, hakim, dan jaksa (Hamzah, 2019).

METODE PENELITIAN

Menurut (Ramlani Lina S, 2021) Penelitian (*research*) sesuai dengan tujuannya dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah yang disebut dengan metodologi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif melalui data empiris dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan hukum atas peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Marzuki, 2005). Teknik pengumpulan data yang dipergunakan melalui studi kepustakaan. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum pada penelitian normatif dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja yaitu pada data hukum sekunder (Mamudji, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini terdiri dari dua analisis, yakni Analisis Tentang Kewenangan Kejaksaan Dalam Penerapan Kebijakan Rehabilitasi Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif dan Analisis Tentang Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Narkotika Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif.

Kewenangan Kejaksaan Dalam Penerapan Kebijakan Rehabilitasi Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif.

Kejaksaan memiliki kewenangan rehabilitasi narkotika berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI No. 18/2021 dan asas dominus litis. Asas ini memberikan kontrol jaksa dari penyelidikan hingga eksekusi putusan pengadilan, dengan fokus pada keadilan, cukupnya bukti, dan kepentingan masyarakat. Penghentian penuntutan dapat terjadi karena ketidakcukupan bukti, pembelaan diri

sah, atau pelaksanaan Undang-Undang yang sah. Tantangan melibatkan sistem hukum yang tidak sempurna, kurangnya ketegasan undang-undang, dan integritas moral aparat penegak hukum. Kerjasama dengan lembaga rehabilitasi, sosialisasi keadilan restoratif, dan monitoring program rehabilitasi menjadi krusial untuk penegakan hukum yang efektif. Pengambilan keputusan penuntutan oleh penuntut umum melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap bukti-bukti. Keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan penuntutan didasarkan pada kualitas dan kecukupan bukti, serta pertimbangan aspek hukum dan kepentingan publik. Kendala termasuk kurangnya dukungan infrastruktur, fasilitas rehabilitasi yang tidak mencukupi, dan keterbatasan sumber daya manusia, yang dapat menghambat analisis bukti, memperlambat penyidikan, dan mempengaruhi keputusan penuntutan. Kurangnya personil juga dapat mengakibatkan penanganan kasus yang tidak efisien, menurunkan kualitas penyelidikan, dan memengaruhi upaya rehabilitasi.

Kewenangan Kejaksaan RI dalam menangani tantangan penyalahgunaan narkotika melibatkan optimalisasi lembaga rehabilitasi sebagai alternatif penyelesaian perkara. Berdasarkan asas dominus litis, jaksa memiliki peran sentral sebagai pengendali proses perkara, memungkinkan mereka menentukan langkah-langkah penuntutan yang sesuai dengan hukum dan keadilan. Jaksa penuntut umum menjadi krusial dalam merumuskan strategi penanganan kasus narkotika yang holistik dan proaktif, dengan memanfaatkan lembaga rehabilitasi sebagai alternatif penyelesaian. Pendekatan rehabilitatif tidak hanya mempertimbangkan pemidanaan, tetapi juga fokus pada pemulihan individu dan pemulihannya hubungan pelaku dengan masyarakat melalui program reintegrasi sosial. Mekanisme penyelesaian melalui rehabilitasi pada tahap penuntutan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif, menekankan pemulihan individu dan pemulihannya dampak negatif pada masyarakat. Prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan menjadi dasar kewenangan jaksa, memastikan proses hukum dapat diakses dengan mudah tanpa beban finansial yang berlebihan. Kewenangan jaksa dalam menerapkan keadilan restoratif menunjukkan tanggung jawab mereka pada upaya pemulihannya pelaku dan masyarakat yang terpengaruh.

Teori Kewenangan Atribusi menurut Ridwan AR menyatakan bahwa kewenangan atribusi diperoleh dari amanat undang-undang, yang secara eksplisit terdapat dalam redaksi undang-undang atau pasal tertentu. Penerima kewenangan dapat memperluas bidang atribusi dan wewenang baru selama tidak melewati batas kewenangan yang telah ditetapkan. Tanggung jawab dan gugatan secara mutlak terletak pada penerima kewenangan, dan hubungan hukum wewenang terjadi antara pembentuk undang-undang dan organ/badan pemerintahan.

Kejaksaan RI memperoleh kewenangan atribusi berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 18 tahun 2021. Asas dominus litis jaksa digunakan dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika, mencakup prapenuntutan, penuntutan, pengawasan, pelatihan, dan pembiayaan rehabilitasi dengan prinsip keadilan restoratif.

Tahap prapenuntutan melibatkan penuntut umum yang harus memeriksa hasil penyidikan secara cermat, memastikan kelengkapan formil dan materiil, seperti barang bukti, kualifikasi tersangka, dan unsur kesalahan. Penuntut umum dapat memberikan pendapat terhadap kualifikasi tersangka sebagai penyalahgunaan narkotika.

Tahap penuntutan dilakukan setelah penuntut umum menerima hasil penyidikan lengkap. Penuntut umum menentukan apakah berkas perkara memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan. Kepala kejaksaan negeri memiliki kewenangan untuk mengeluarkan penetapan rehabilitasi.

Penanganan kasus narkotika melibatkan pendekatan rehabilitasi dengan fokus pada keadilan restoratif. Jaksa memiliki fungsi pengendali perkara, memimpin dan mengawasi seluruh proses penanganan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika, termasuk koordinasi dengan kepolisian, lembaga rehabilitasi, dan pengadilan. Mereka juga bertanggung jawab untuk memberikan pelatihan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan proses hukum.

Kewenangan jaksa mencakup aspek pencegahan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial pelaku ke dalam masyarakat. Sistem peradilan pidana yang terpadu diarahkan untuk mencapai keadilan yang lebih baik dengan optimalisasi sumber daya dan kolaborasi antarinstansi.

Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Narkotika Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif.

Penegakan hukum berupaya menciptakan lingkungan adil bagi semua, memastikan perlakuan setara di hadapan hukum tanpa memandang status sosial. Keadilan melibatkan hak-hak setara dan kesempatan yang adil dalam proses hukum. Kepastian hukum mencakup kejelasan aturan yang konsisten ditegakkan untuk memahamkan konsekuensi tindakan.

Penegakan hukum bertujuan mencegah kejahatan, melindungi hak individu, mempromosikan perdamaian, dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Responsif terhadap perubahan masyarakat, melibatkan polisi, jaksa, dan pengadilan dalam tindakan nyata menerapkan aturan. Penegakan hukum menciptakan tatanan sosial berdasarkan hukum.

Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, penegakan hukum rehabilitatif mengacu pada Peraturan Kejaksaan RI No. 18/2021. Tahap penuntutan mencakup rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi medis fokus pada detoksifikasi, pengobatan, dan terapi untuk mengatasi ketergantungan. Rehabilitasi sosial memperbaiki hubungan sosial dan mendukung reintegrasi ke masyarakat.

Penting memahami dan mematuhi persyaratan dan proses hukum yang diatur oleh peraturan tersebut. Pembuatan peraturan ini diarahkan untuk menciptakan kerangka hukum yang jelas, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tujuannya termasuk reformasi hukum untuk meningkatkan efektivitas, keadilan, dan kemanfaatan sistem penegakan hukum terkait penyalahgunaan narkotika.

Peraturan Kejaksaan RI No. 18 Tahun 2021 memberikan landasan hukum yang terperinci bagi penegakan hukum terkait penyalahgunaan narkotika dengan pendekatan keadilan restoratif. Aturan ini menetapkan prosedur, kriteria, dan mekanisme untuk menangani kasus-kasus ini. Dengan aturan yang jelas, diharapkan penegakan hukum dilakukan secara adil dan proporsional, mencegah ketidakpastian hukum.

Aturan ini responsif terhadap kebutuhan masyarakat, mencerminkan aspirasi untuk pendekatan holistik dan restoratif dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika. Dengan fokus pada keadilan restoratif, aturan ini berupaya memberikan solusi yang lebih baik, mencerminkan perhatian terhadap pemulihan dan reintegrasi sosial pelaku, serta aspirasi masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan narkotika di masa depan.

Pelaksanaan aturan melibatkan aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan jaksa. Mereka bertanggung jawab menjalankan aturan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan. Penegakan hukum pidana memastikan aturan ditegakkan secara konsisten dan efektif, dengan fokus pada pertanggungjawaban, pemberantasan kejahatan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Pentingnya hasil pemeriksaan laboratorium forensik dalam penegakan hukum penyalahgunaan narkotika disoroti. Hasil ini menjadi dasar kuat untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka penyalahgunaan narkotika, memastikan kepastian ilmiah dan kredibilitas dalam penegakan hukum.

Pemeriksaan laboratorium forensik menunjukkan bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil, menghindari kesalahan karena asumsi atau prasangka. Ini melibatkan proses ilmiah untuk memastikan kesalahan hanya terjadi jika ada bukti objektif dalam kasus penyalahgunaan narkotika.

Dalam memberikan rehabilitasi, jaksa menggunakan metode "*know your suspect*" untuk memahami historis tersangka dalam jaringan narkotika. Ini membantu penegakan hukum lebih efektif menangani kasus penyalahgunaan narkotika secara holistik.

Penangkapan tanpa cukup atau terbatasnya barang bukti dapat mengarah pada pendekatan rehabilitasi yang proaktif oleh jaksa, dengan fokus pada kesehatan dan aspek sosial pelaku. Jaksa harus cermat menilai kualifikasi tersangka sebagai pecandu narkotika berdasarkan asesmen medis dan psikologis, mendorong pendekatan rehabilitasi daripada penuntutan pidana. Pertimbangan keterlibatan keluarga, batasan rehabilitasi sebelumnya, dan surat jaminan menunjukkan pendekatan berbasis pada karakteristik individu dan dukungan sosial. Proses pengajuan rehabilitasi melibatkan langkah-langkah seperti penyerahan tanggung jawab, surat pernyataan kesediaan, dan surat jaminan dari keluarga, menunjukkan fokus pada rehabilitasi daripada penuntutan konvensional. Langkah-langkah pengajuan rehabilitasi melibatkan penilaian oleh penuntut umum, keputusan kejaksaan negeri, dan pertimbangan kelayakan serta kebutuhan tersangka. Pendekatan ini mencerminkan kehati-hatian dalam memberikan rehabilitasi melalui proses hukum, memastikan bahwa hal itu menjadi pilihan terakhir dan didukung oleh pertimbangan yang matang dari otoritas hukum.

Proses pengajuan rehabilitasi melalui hukum melibatkan ekspose kepada pimpinan jika diperlukan, dan jika tersangka tidak bersedia menjalani rehabilitasi melalui proses hukum, mereka membuat pernyataan tidak bersedia di atas kertas bermaterai, dan penuntutan dilakukan. Penuntut umum dalam pelaksanaan rehabilitasi harus memastikan rehabilitasi medis dan sosial dijalankan secara tepat oleh lembaga atau layanan yang ditunjuk, dan lamanya rehabilitasi ditentukan oleh lembaga rehabilitasi. Keterlibatan penuntut umum dalam proses rehabilitasi mencerminkan pendekatan holistik dalam penegakan hukum, dengan fokus pada pemulihan dan reintegrasi sosial. Fleksibilitas dalam durasi rehabilitasi diserahkan kepada lembaga rehabilitasi, memungkinkan penyesuaian dengan kebutuhan individual tersangka. Peringatan tertulis diberikan jika tersangka tidak mematuhi proses rehabilitasi, memberi kesempatan untuk koreksi perilaku. Jika tidak ada kepatuhan, penuntut umum dapat mengambil tindakan lanjutan, termasuk penuntutan atau upaya paksa. Setelah selesai rehabilitasi, tersangka melaporkannya kepada penuntut umum, yang kemudian mengeluarkan penetapan sesuai hukum, dan pengulangan tindak pidana dapat mempengaruhi evaluasi rehabilitasi sebelumnya.

KESIMPULAN

Peraturan Kejaksaan RI No. 18 Tahun 2021 memberikan kewenangan yuridis kepada Kejaksaan untuk melakukan rehabilitasi dalam perkara narkotika dengan pendekatan keadilan restoratif. Jaksa memiliki peran sentral dari penyelidikan hingga eksekusi putusan pengadilan, berdasarkan asas dominus litis. Mereka dapat membuat keputusan strategis dalam penuntutan dan penyelesaian perkara. Proses hukum tindak pidana narkotika melibatkan tahap prapenuntutan dan penuntutan, dengan penuntut umum bertanggung jawab atas kelengkapan proses. Penanganan kasus narkotika melalui rehabilitasi didasarkan pada pendekatan keadilan restoratif, fokus pada pemulihan dan reintegrasi sosial pelaku ke masyarakat.

Penuntut umum memastikan rehabilitasi medis dan sosial yang tepat oleh lembaga yang ditunjuk, memberikan peringatan dan tindakan lanjutan jika tersangka tidak patuh pada proses rehabilitasi. Penegakan hukum pada penyalahgunaan narkotika mengikuti Peraturan Kejaksaan RI No. 18 Nomor 2021 dengan syarat-syarat yang ketat. Fleksibilitas dalam lamanya rehabilitasi memungkinkan penyesuaian program sesuai respons dan progres pemulihan. Pelaporan setelah rehabilitasi memungkinkan penuntut umum menetapkan status kasus dan barang bukti, serta mencegah penuntutan ulang jika tersangka kembali melakukan tindak pidana narkotika.

SARAN

Instansi kejaksaan harus memastikan efektifitas dan konsistensi implementasi Peraturan Kejaksaan RI No. 18/2021 dalam penanganan tindak pidana narkotika. Kerjasama dengan lembaga rehabilitasi dan organisasi non-pemerintah untuk program rehabilitasi holistik dan berkelanjutan perlu dikembangkan. Sosialisasi keadilan restoratif dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan

mengurangi stigma terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Kejaksaan RI perlu memantau dan evaluasi program rehabilitasi, memberikan peringatan dan tindakan lanjutan jika tersangka tidak patuh. Sarana dan prasarana yang memadai juga penting untuk memberikan rehabilitasi optimal dalam upaya penegakan hukum dan keadilan.

DAFTAR REFERENSI

- Defrizal , 2018, *Otong Rosadi , Wirna Rosmely*, "Upaya Penyidik Melakukan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri Menurut Undang-Undang Narkotika (Studi Pada Satres Narkoba Polres Kepulauan Mentawai)", Unes Law Review, Volume. 1, Issue 1,
- Hadiman, *Pengawasan Serta Peran Aktif Orang Tua dan Aparat dalam Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkoba*, Bersama, Jakarta, 2005
- Iskandar, D. *Penegakan Hukum Narkotika*. PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2019
- Kaligis, O. C., & Associates. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia: Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*. Alumni, Bandung, 2002
- Soeparman, H. *Narkotika Telah Merubah Rumah Kami Menjadi Neraka*. Departemen Pendidikan Nasional-Dirjen Dikti, Jakarta, 2000
- Databoks, "Penghuni Lapas dan Rutan Kelebihan Kapasitas 109% pada September 2022" lihat <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/23/penghuni-lapas-dan-rutan-kelebihan-kapasitas-109-pada-september-2022>
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005